

Nomor : B/32/BBSPJPP/LP/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Larangan Mengirim Parcel/Hadiah

Semarang, 17 Maret 2025

Yth. Pimpinan Perusahaan dan Mitra BBSPJPP

Di
Tempat

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu terhadap jasa layanan BBSPJPP. Sehubungan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan telah diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh BBSPJPP sehingga penerapan zona integritas dalam aktivitas rutin merupakan kewajiban yang harus terus dilakukan sebagai perwujudan komitmen BBSPJPP, dengan ini kami sampaikan bahwa **seluruh pegawai BBSPJPP dilarang meminta dan/atau menerima parcel/bingkisan maupun hadiah dalam bentuk apapun.**

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada Bapak/Ibu pimpinan perusahaan dan mitra kerja BBSPJPP agar berkenan untuk **tidak mengirim parcel/bingkisan maupun hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai BBSPJPP**, baik pada hari raya maupun hari-hari lainnya.

Bagi pegawai, perusahaan maupun mitra kerja yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen tersebut, dimohon kesediaannya untuk memberikan informasi kepada kami melalui Sdri. Dyah Ahsina F., M.Si (082134525006) atau email bbspjppi.kemenperin@gmail.com untuk bisa kami proses tindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Pertinggal
PJI